




djp



PMK-65/PMK.03/2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS


www.pajak.go.id

Latar Belakang dan Tujuan

2

Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 16G huruf i UU PPN** (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).



Tujuan

- ❖ Memberikan **kemudahan dan kesederhanaan** serta **kepastian hukum dan keadilan** dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.
- ❖ **Penggantian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010** tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu karena belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti.

www.pajak.go.id

Objek PPN dan PKP yang Wajib Menerapkan

3

Objek PPN:

Penyerahan **kendaraan bermotor bekas**



Bukan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan *cfm.* **Pasal 16D UU PPN.**



PKP yang Wajib Menerapkan:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan **kegiatan usaha tertentu** berupa **penyerahan kendaraan bermotor bekas** wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan **besaran tertentu.**

→ **Pedagang** yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas.

www.pajak.go.id

Besaran Tertentu PPN

4



Tarif:

1,1% dari **Harga Jual *** → mulai tanggal **1 April 2022**

1,2% dari **Harga Jual **** → mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN *cfm.* Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN (paling lambat tanggal **1 Januari 2025**)



Dasar Pengenaan Pajak:

Harga Jual, tidak termasuk PPN.

Diperoleh dari hasil perkalian:

- * **10%** x tarif PPN *cfm.* Pasal 7 ayat (1) **huruf a** UU PPN x Harga Jual
- ** **10%** x tarif PPN *cfm.* Pasal 7 ayat (1) **huruf b** UU PPN x Harga Jual

www.pajak.go.id

PPN atas Penyerahan BKP Lainnya dan/atau JKP

5

Dalam hal PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas **juga melakukan penyerahan BKP lainnya dan/atau Jasa Kena Pajak**, pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya dan/atau JKP tersebut **dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.**

Contoh 1:

Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor.

Dengan demikian:

- atas penyerahan **kendaraan bermotor bekas**, Tuan A wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan **besaran tertentu**; dan
- atas penyerahan **aksesori kendaraan bermotor**, Tuan A wajib memungut PPN **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.**



Contoh 2:

PT B melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan JKP berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor.

Dengan demikian:

- atas penyerahan **kendaraan bermotor bekas**, PT B wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan **besaran tertentu**; dan
- atas penyerahan **jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor**, Tuan A wajib memungut PPN **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.**

www.pajak.go.id

Pengkreditan Pajak Masukan

6

- ❖ Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean, **yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas** oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas.



Tidak dapat dikreditkan



- ❖ PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu Masa Pajak melakukan:
 - penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud **dapat dikreditkan**; dan
 - penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud **tidak dapat dikreditkan** dan/atau penyerahan yang **tidak terutang PPN.**



Penentuan Pajak Masukan yang **dapat dikreditkan** dilaksanakan berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) UU PPN.**



www.pajak.go.id

Formulir SPT Masa PPN yang Digunakan

7

Mulai Masa Pajak April 2022

NEW

Sebelum Masa Pajak April 2022

Dalam hal PKP eks PMK-79/PMK.03/2010 melakukan penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN.

SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN 1111 DM

www.pajak.go.id

PMK yang Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku

8

- ❖ **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010** tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu .

Saat PMK Mulai Berlaku

- ❖ Tanggal **1 April 2022**.



www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200

www.pajak.go.id

Pokok-pokok Perubahan (1/2)

Substansi	PMK-79/PMK.03/2010	PMK-.../PMK.03/2022
Judul PMK.	Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.	PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.
Dasar hukum pembentukan PMK.	Pasal 9 ayat (7b) UU PPN.	Pasal 16G huruf i UU PPN.
PKP yang dapat menerapkan.	PKP yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran .	PKP pedagang kendaraan bermotor bekas yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. → <i>Seluruhnya atau sebagian.</i> → <i>Bukan merupakan penyerahan cfm. Pasal 16D UU PPN.</i>
Pajak Keluaran yang dipungut.	Menggunakan tarif PPN 10% x DPP (peredaran usaha). → Dengan <i>deemed</i> Pajak Masukan sebesar 90% dari Pajak Keluaran maka tarif efektifnya sebesar 1% x DPP .	Menggunakan besaran tertentu PPN sebesar 10% x tarif PPN <i>cfm.</i> Pasal 7 ayat (1) UU PPN x Harga Jual. → Tarif efektif: <ul style="list-style-type: none"> • 1,1% x Harga Jual, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan • 1,2% x Harga Jual, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN <i>cfm.</i> Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN. → Tidak diperkenankan menggunakan besaran tertentu PPN <i>cfm.</i> PMK mengenai PPN atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu.

Pokok-pokok Perubahan (2/2)

Substansi	PMK-79/PMK.03/2010	PMK-.../PMK.03/2022
Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas.	Dikreditkan dengan menggunakan <i>deemed</i> Pajak Masukan sebesar 90% dari Pajak Keluaran	Tidak dapat dikreditkan. Apabila PKP melakukan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan ▪ penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang PPN, penentuan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) UU PPN.
Perlakuan atas penyerahan BKP selain kendaraan bermotor bekas dan JKP.	Mengikuti ketentuan umum, termasuk PMK-74/PMK.03/2010 .	Mengikuti ketentuan umum, termasuk PMK mengenai PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu.
SPT Masa PPN yang digunakan.	Formulir 1111 DM .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulir 1111, mulai Masa Pajak April 2022. ▪ Dalam hal PKP eks PMK-74/2010 melakukan penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak April 2022 → menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1111 DM.
Contoh kasus.	<i>(Tidak diatur).</i>	Diberikan contoh kasus dalam Lampiran RPMK.
Saat mulai berlaku	Tanggal 1 April 2010 .	Tanggal 1 April 2022 .